



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KOORDINASI BADAN LEGISLASI DENGAN PANITIA PERANCANG UU
DPD RI DAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI DALAM RANGKA PENYUSUNAN
PROLEGNAS TAHUN 2010-2014
TANGGAL 17 NOVEMBER 2009**

Tahun Sidang	: 2009 . 2010.
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 18 (delapan belas).
Jenis rapat	: Rapat Koordinasi
Hari/tanggal	: Selasa, 17 November 2009
P u k u l	: 14.10 WIB . 15.45 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan masukan/usulan Panitia Perancang Undang-undang DPD RI dan Fraksi-Frakasi DPR RI atas Penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.
Ketua Rapat	: Ignatius Mulyono.
Sekretaris	: Drs. Djaka Dwi Winarko, MSi.
Hadir	: 28 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Panitia Perancang Undang-undang DPD RI dan Fraksi-Frakasi DPR RI dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 14.10 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya mempersilahkan Pimpinan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI untuk menyampaikan masukan/usulan Prolegnas Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.

II. POKOK PEMBAHASAN

Rencana penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 dan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2010 mendapat masukan-masukan sebagai berikut:

Undang DPD RI

- seratus delapan) dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 dengan pertimbangan masih banyaknya permasalahan yang terkait dengan pembangunan hukum di Indonesia, permasalahan di daerah yang bersifat multidimensional, dan pentingnya Prolegnas sebagai “grand design” pembangunan hokum nasional.
- b. Dalam penyusunan Prolegnas 2010-2014 perlu melakukan evaluasi Prolegnas sebelumnya (Prolegnas 2005-2009) khususnya yang terkait dengan implementasi undang-undang yang masih kurang di daerah, banyaknya undang-undang di luar Prolegnas, tidak sinkronnya Prolegnas dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas), Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
 - c. Keterlibatan DPD dalam penyusunan Prolegnas diatur dalam ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, sehingga DPD dapat membantu DPR dalam Penyusunan Prolegnas.
 - d. Dalam menentukan usulan Prolegnas sebaiknya tidak semata-mata menentukan daftar usulan RUU, tetapi benar-benar merupakan keinginan/kebutuhan yang berkembang di masyarakat/daerah.
 - e. Kendala-kendala yang sering muncul dalam penyusunan Prolegnas, antara lain terjadinya pengaturan yang tumpang tindih, pola hubungan pusat dan daerah yang perlu di tata kembali, pembenahan hukum memerlukan tertib Perundang-undangan/hirarkhi, dan perlu pembenahan yurisprudensi dalam hukum nasional.
 - f. Ratifikasi konsvensi internasional harus dilakukan secara selektif agar dapat memberikan landasan hukum secara tegas.
 - g. Usulan RUU yang terkait kebijakan otonomi daerah hendaknya dapat mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi di daerah dan dapat menciptakan ruang yang luas di daerah.
 - h. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 hendaknya diarahkan untuk penguatan lembaga-lembaga demokrasi (Parlemen, Kepresidenan/Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), melalui RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, RUU tentang Protokol dan Keuangan Lembaga Negara, serta RUU yang terkait dengan Reformasi Birokrasi.
 - i. Prolegnas yang terkait dengan daerah hendaknya disusun berdasarkan kehendak daerah dimana yang diperlukan bukan hanya sekedar sandang, pangan dan papan tetapi infrastruktur sangat diperlukan.
 - j. Perlu diusulkan adanya RUU tentang Partisipasi Publik, sehingga masyarakat dapat secara demokratis berpartisipasi dalam penyusunan Prolegnas dan Prolegnas dapat memenuhi nilai-nilai demokratis, partisipasif, dan antisipasif.
 - k. Perlu dipertimbangkan adanya “Dewan Konstitusi” untuk menilai Rancangan Undang-Undang sebelum disahkan menjadi Undang-Undang yang anggotanya memahami konstitusi dan perundang-undangan.

2. Fraksi Partai Golkar

- a. Latar belakang pengajuan RUU dalam Prolegnas Tahun 2010-2014 dilandasi evaluasi kritis terhadap pelaksanaan kinerja legislasi DPR pada periode 2004-2009, sehingga Prolegnas 2010-2014 harus menghasilkan undang-undang yang lebih berkualitas.

wujudkan RUU yang mempertimbangkan aspek kualitas dan aman RUU yang bersifat aspiratif, responsif, dan

- antisipasif.
- c. Sejauhmana produk undang-undang direspon oleh masyarakat, sehingga dalam penyusunannya harus dilandasi pijakan yang kuat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta perlu adanya harmonisasi antar RUU untuk mewujudkan kemaslahatan yang banyak.
 - d. Daftar RUU dalam Prolegnas hendaknya merupakan perintah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, perintah Undang-undang lainnya, dan sebagainya, serta harus merespon Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
 - e. Terkait Prolegnas 2010-2014, arah kebijakan Prolegnas meliputi penatan sistem politik nasional, penataan sistem hukum nasional, pemulihan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.
3. Fraksi Partai Demokrat
(belum memberikan usulan RUU)
 4. Fraksi PDIP
Karena masih banyak perubahan rencana usulan akan disusun kembali dan disampaikan ke Pimpinan Baleg.
 5. Fraksi PKS
(belum memberikan usulan RUU)
 6. Fraksi PAN
(belum memberikan usulan RUU)
 7. Fraksi PPP
 - a. Ada 42 RUU yang akan diusulkan dalam Prolegnas 2010-2014, namun karena masih mengumpulkan beberapa stakeholder, usulan akan disampaikan pada tanggal 23 November 2009.
 - b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pemekaran-pemekaran daerah otonom yang sudah dilakukan, sehingga dalam Prolegnas 2010-2014 harus dilakukan sangat hati-hati, karena apabila tak sanggup membiayai tentunya perlu digabungkan kembali dengan daerah induknya.
 8. Fraksi PKB
 - a. Ada 22 RUU yang diusulkan masuk dalam Prolegnas 2010-2014, dengan perhitungan 1 komisi usulannya 2 RUU.
 - b. Perlu segera diusulkan adanya RUU tentang Keormasan, RUU diperlukan dalam rangka mengatur organisasi kemasyarakatan yang kadang-kadang membuat keonaran/keributan dalam masyarakat.
 9. Fraksi Partai Gerinda
 - a. Mengusulkan 35 (tiga puluh lima) RUU dalam Prolegnas 2010-2014 dan mengajukan 9 RUU dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010.
 - b. Latar belakang pengajuan RUU selalu dilandaskan pada visi Gerindra yang pro rakyat dan kepentingan rakyat yang diutamakan, sehingga diharapkan undang-

an lebih baik dari sebelumnya sehingga tak rentan
stitusi.

- c. Hendaknya undang-undang yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai “tool of social engineering” dan kualitas undang-undang ada penguatan terhadap lembaga-lembaga yang ada sehingga tidak ada keberadaan lembaga yang kontraproduktif.

10. Fraksi Partai Hanura

Ada 16 RUU yang diusulkan menjadi Prolegnas Tahun 2010-2014 dan 4 RUU menjadi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010, sedangkan judul RUU yang akan dimasukkan dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 akan disampaikan kepada Badan Legislasi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pendapat/masukan yang telah diberikan oleh Panitia Perancangan Undang-Undang DPD RI dan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam melakukan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2010-2014 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 bersama Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB

Jakarta, 17 November 2009

**KETUA RAPAT /
KETUA BADAN LEGISLASI**

IGNATIUS MULYONO
A - 495